

**SANKSI PIDANA KESAKSIAN PALSU MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**M. YASSIN AL-GHIFARI**

**02011181924008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. YASSIN AL-GHIFARI  
NIM : 02011181924008  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**SANKSI PIDANA KESAKSIAN PALSU MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian komprehensif pada tanggal 4 April 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Yassin Al-Ghifari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924008  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 8 Desember 2022



**M. Yassin Al-Ghifari**  
**NIM. 02011181924008**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."*

*(Q. S. Al-Insyirah : 5-6)*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- ❖ **Allah SWT, tiada Tuhan selain-Nya**
- ❖ **Kedua Orangtua dan Keluarga Besar**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- ❖ **Almamater FH Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitiann skripsi ini yang berjudul **“SANKSI PIDANA KESAKSIAN PALSU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas berkat rahmad dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis membutuhkan saran dan kritik dari semua pihak untuk menjadi bahan perbaikan bagi penulis demi menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Indralaya, 8 Februari 2023

Penulis,



M. Yassin Al-Ghifari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Abi Tersayang dan Umi Tercinta, Umak Kami dan Kajut Kami, serta Kak Adzan Alfatah dan Adek Ulya Iftitah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada hentinya untuk penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing II skripsi penulis;
8. Dr. H.K.N. Sofyan Hassan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan serta meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi penulis;
9. Seluruh Tim Penguji yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta staf dan karyawan Fakultas Hukum atas bantuan dan kerjasamanya;
11. Para member Cok Squad yaitu Kevin, Iam, Balpong, Rafday, Apiz, Adjie, Ujek dan Agung. Terima kasih telah menemani dan selalu menjadi *support system* dalam perjalanan perkuliahan penulis yang penuh dengan canda dan tawa;
12. Para pace Maghol Squad yaitu Roihan, Rizky, Miftah, Waiz, Omar, Baim, Bayu, Pala, Danang, Hafiz, dan Husni. Terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis;
13. Para member Timlord yang telah bekerjasama dalam mewujudkan tim yang solid dalam menghadapi pendidikan latihan kemahiran hukum (PLKH), serta menjadi tempat berkonsultasi dalam dunia perkuliahan;
14. Para sobat permagangan Pengadilan Agama Palembang. Terimakasih telah menjadi partner yang bersama-sama memperelajari hiruk pikuk dunia kerja;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan kebaikan yang setimpal kepada semua pihak. Amiin Ya Rabbal'Aalamin.

Indralaya, 8 Februari 2023,

Penulis



M. Yassin Al-Ghifari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Hukum Positif.....	8
2. Teori Kesaksian Palsu ( <i>Syahādah Az Zūr</i> ).....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Penarikan Kesimpulan.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kesaksian Menurut Hukum Positif .....	18
1. Pengertian Kesaksian dalam Hukum Positif .....	18
2. Ketentuan Saksi dalam Hukum Positif.....	18
3. Syarat-Syarat Saksi Dalam Hukum Positif .....	20
B. Kesaksian Menurut Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Kesaksian dalam Hukum Islam.....	21
2. Hukum Memberikan Kesaksian .....	23
3. Syarat-Syarat Saksi Dalam Hukum Islam .....	26
C. Kesaksian Palsu Menurut Hukum Positif.....	32
1. Pengertian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Positif.....	32
2. Pertanggungjawaban Pelaku Kesaksian Palsu Menurut Hukum Positif .....	35
3. Perlindungan Hak Pelaku Kesaksian Palsu Menurut Hukum Positif .....	37
D. Kesaksian Palsu Menurut Hukum Islam .....	39
1. Pengertian Kesaksian Palsu Menurut Hukum Islam .....	39
2. Pertanggungjawaban Pelaku Kesaksian Palsu dalam Hukum Islam .....	42
3. Perlindungan Hak Pelaku Kesaksian Palsu dalam Hukum Islam .....	43
<b>BAB III : ANALISIS KASUS KESAKSIAN PALSU DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG DAN QANUN JINAYAT ACEH.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Kasus Kesaksian Palsu di Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Tlg .....	45
1. Kronologi Kasus.....	45
2. Pertimbangan Yuridis Hakim.....	48
3. Ketentuan Tentang Kesaksian Palsu Dalam Hukum Positif .....	53

B. Analisis Kesaksian Palsu (Qadzaf) Qanun Jinayat Aceh .....	64
1. Kasus Qadzaf Ikhtilat Qanun Jinayat Aceh.....	64
2. Pembuktian dan Penetapan Kasus <i>Qadzaf Ikhtilat</i> .....	67
3. Ketentuan Tentang Kesaksian Palsu Dalam Hukum Islam.....	71
C. Perbandingan Sanksi Pidana Kesaksian Palsu dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	79
1. Pengertian Perbandingan.....	79
2. Perbedaan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kesaksian Palsu Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	81
3. Persamaan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kesaksian Palsu Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	87
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
 DAFTAR PUSTAKA .....	 95
LAMPIRAN	

NAMA : M. YASSIN AL-GHIFARI  
NIM : 02011181924008  
JUDUL : SANKSI PIDANA KESAKSIAN PALSU MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM


### ABSTRAK

Dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, sanksi terhadap pemberi kesaksian palsu diberikan perhatian lebih. Penelitian ini berbicara tentang perbandingan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yang diterapkan pada Qanun Jinayat Aceh tentang sanksi pidana kesaksian palsu. Penelitian ini akan membandingkan hukum positif dan hukum Islam dalam ketentuan sanksi bagi pemberi kesaksian palsu yang dimulai dengan analisis kasus pada putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam hukum positif dan Qanun Jinayat Aceh dalam hukum Islam yang kemudian membandingkan kedua peraturan hukum tersebut untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa sanksi pidana bagi pemberi kesaksian palsu menurut hukum positif dalam hukum Islam masuk kedalam kategori Ta'zir.

**Kata Kunci :** *Kesaksian Palsu, Hukum Positif, Hukum Islam, Perbandingan*


Palembang, April 2023

Pembimbing Utama,




Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tahap Pembuktian merupakan tahap penting dalam sistem perdilan hukum acara di Indonesia. Pada tahap inilah segala bukti dikeluarkan oleh para pencari keadilan demi dapat meyakinkan majelis hakim sehingga memutus perkara sesuai yang diharapkan para pencari keadilan. Pada sistem hukum di Indonesia dalam pembuktian mengenal terdapat 5 (lima) alat bukti, pada pasal 164 HIR/284 R.Bg., menjelaskan beberapa alat bukti yang dianggap sah dalam persidangan berupa alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Salah satu tahapan pembuktian dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan dari seorang saksi. Pada pasal 26 KUHAP saksi memiliki pengertian yang berbunyi:

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*<sup>1</sup>

Keterangan saksi sendiri menjadi alat bukti utama dalam daftar alat bukti yang dianggap sah, hal ini tercantum pada Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa keterangan saksi dapat dinyatakan alat bukti yang sah jika telah di ikrarkan didepan persidangan, sebagaimana yang tertuliskan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>2</sup> Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim di persidangan seorang saksi wajib telah bersumpah menurut agama dan keyakinannya untuk memberikan keterangan sesuai yang ia alami dan melihat sendiri terkait sebuah peristiwa pidana sebagaimana penjelasan Pasal 160 ayat (3) KUHP. Jika dalam menyatakan suatu kesaksian diketahui bahwa seorang saksi berbohong, maka seorang saksi telah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 242 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

*“Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Kesaksian palsu dinyatakan sebuah perbuatan pidana karena mempersulit proses persidangan dalam mengungkap peristiwa pidana. Untuk menetapkan hukuman pada pelaku kesaksian palsu, pemberi kesaksian palsu haruslah mengetahui dengan akal yang sadar bahwa apa yang dikemukakan di persidangan bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi.

Menurut R. Soesilo menerangkan dalam ketentuan pasal 242 mengenai saksi yang memberikan kesaksian palsu dapat berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur berikut:

1. Saksi sebelum memberikan keterangan sudah disumpah;
2. Keterangan saksi harus sesuai dengan pemahaman Undang-Undang;
3. Saksi dalam memberikan kesaksian mengetahui bahwa persaksiannya tidak benar.<sup>3</sup>

Menurut Adami Chazawi ada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis bahwa suatu kepercayaan akan kebenaran dari keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah, yakni:<sup>4</sup>

1. Adanya kepercayaan bahwa orang yang sadar dan sengaja melanggar sumpah akan mendapatkan sanksi dosa besar dari Tuhan.
2. Adanya ketukan akan sanksi pidana berupa 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahun penjara yang tercantum pada pasal 242 KUHP.

Saksi dalam bahasa Arab yakni *Syahaadah* yang memiliki arti melihat dengan mata kepala, yang maknanya seseorang menyaksikan dan dia memberitahukan kepada seseorang dengan menggunakan lafadz *Ashadu* atau *Syahidtu* yang artinya aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.

Dalam kamus fiqih definisi saksi adalah “orang yang memberikan kesaksian untuk menentukan hak atas orang lain. Pembuktian dengan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1998, hlm. 183.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm.50- 51

menyertakan saksi adalah suatu hal yang penting demi mendapat putusan yang berkeadilan”.<sup>5</sup>

Adapun sumpah dalam bahasa hukum Islam disebut *al-Aiman* yang merupakan jamak dari kata *al-Yamin* atau *al-Hilf* yang mempunyai arti asal yakni tangan kanan, hal ini mengacu pada masyarakat Arab disaat bersumpah mereka meninggikant tangan kanan. Secara istilah, memiliki makna menguatkan sumpah atas nama Allah, atau juga dengan Asma Allah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sakralnya sumpah ini dan janganlah memainkan sumpah apalagi dengan berdusta, sekalipun dalam perkara yang dianggap sepele.

Muslim dari Abu Umamah secara marfu’ meriwayatkan sebuah hadist yang berbunyi:

مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَصِيبًا مِنْ أَرَاكِ

*“Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit? Beliau menjawab, Meskipun hanya sebatang kayu arak”*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi’ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306.

<sup>6</sup> No. Hadis 137. Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī, Shahīh Muslim (Beirut: Dār Ihya alKutub al-‘Arabīyah, 1344 H.).

Kemudian di hadist lain, Rasulullah Saw bersabda:

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكَبَائِرِ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ

*“Maukah kalian aku kasih berita tentang dosa apa yang paling besar. Para sahabat berkata, Tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan pembicaraannya, Mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orangtua, sebelumnya Rasulullah semi duduk, lalu duduk penuh dan berkata, (ketiga) janji dan kesaksian palsu.”*

Nabi Muhammad Saw mengancam keras berdusta dengan sumpah palsu, hingga Nabi mengulangi ucapannya berulang kali “Ingatlah bersaksi palsu” hal ini menunjukkan bahayanya bersaksi palsu terhadap umat, dan betapa kerasnya siksaan Allah bagi pelakunya.

Syariat Islam pada hukum positif di Indonesia telah masuk kedalam *ubudiah* (hukum normatif), sedangkan *jinayah* (hukum pidana Islam) masih dalam dalam proses sosialisasi di masyarakat. Keberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia masih berbentuk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Berbagai upaya terus diperjuangkan supaya akhirnya Hukum Pidana Islam berubah menjadi hukum positif yang dapat diberlakukan (*ius constitutum*).<sup>7</sup>

Dalam hukum positif maupun hukum Islam bersaksi palsu diatas sumpah sama-sama memiliki sanksi yang berat. Namun tentu terdapat kesamaan dan perbedaan diantara kedua hukum ini. Dari persamaan dan perbedaan itulah

---

<sup>7</sup> Abdul Jamil, “Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989” dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.I, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm. 83., sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 102.

menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana pada hukum positif di Indonesia. Hukum Islam juga menjadi aspek penting dalam penyempurnaan hukum positif di Indonesia terkhusus pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemberi keterangan palsu dibawah sumpah. Hal ini yang menarik penulis untuk mencoba melakukan penelitian ini yang berjudul "*Sanksi Pidana Kesaksian Palsu Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan permasalahan dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara kesaksian palsu di Pengadilan Negeri Tulungagung dan perkara Qadzaf Ikhtilat pada Qanun Jinayat Aceh?
2. Bagaimana ketentuan Sanksi Pidana bagi pelaku kesaksian palsu dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Qanun Jinayah Aceh ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai ketentuan Sanksi Pidana bagi pelaku kesaksian palsu dalam hukum positif dan Hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan terciptanya penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan penjelasan dari ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kesaksian palsu dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk menjadi bahan perbandingan dari ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kesaksian palsu dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum manfaat penelitian terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta memberikan pemikiran-pemikiran baru terhadap khasanah ilmu pengetahuan Hukum Islam khususnya dalam bidang kajian tentang pandangan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dan Hukum Positif dalam tujuan meningkatkan pemahaman terkait sanksi pidana terhadap pelaku kesaksian palsu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan mafaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berkontribusi yang dapat membantu bagi para akademisi, aparat penegak hukum, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait sanksi pidana bagi pelaku kesaksian palsu.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian digambarkan sebagai bingkai penelitian, yang membatasi penelitian, mempersempit objek permasalahan, serta memperkecil area penelitian.<sup>8</sup> Maka pada penelitian ini penulis akan menitikberatkan pembahasan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kesaksian palsu menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan sanksi pidana kesaksian palsu antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan konsep untuk memperkenalkan teori-teori yang nantinya menjadi landasan dalam berfikir untuk menciptakan suatu teknik penelitian atau mengidentifikasi berbagai dimensi dalam sosial yang relevan.<sup>9</sup> Maka untuk mempermudah memahami penelitian yang dibahas, maka penulis menjelaskan menggunakan 2 (dua) teori hukum, sebagai berikut:

### **1. Teori Hukum Positif**

Pembuktian adalah bagian penting dalam persidangan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan yang adil. Hakim dapat memberikan putusan dengan sanksi pidana yang tepat terhadap tersangka dengan dasar pertimbangan dari kesaksian yang ada. Maka dengan adanya kesaksian palsu dalam proses pembuktian tentu dapat melahirkan keputusan yang salah.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Dalam Undang-undang ada dua pendapat mengenai kriteria perbuatan pidana kesaksian palsu, yaitu kesaksian palsu sebagai *bedrog* (penipuan) atau masuk kedalam kriteria *valsheid* (kepalsuan). Pada *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* diatur bahwa memberikan sebuah keterangan yang palsu dibawah sumpah sebagai *valsheid* (kepalsuan). Perbuatan memberikan kesaksian palsu ini dinilai merusak kepercayaan umum kepada negara.

R. Sugandhi menerangkan kesaksian palsu adalah suatu keterangan akan suatu peristiwa yang bertentangan dengan yang terjadi sebenarnya. Keterangan di atas sumpah memiliki artian bahwa saksi dalam memberikan keterangannya telah disumpah, apabila saksi belum melaksanakan sumpah, pada bagian penutup berita acara haruslah disertai dengan kalimat, berani mengangkat sumpah dikemudian hari.<sup>10</sup>

Saksi dalam persidangan sebelum memberi kesaksian diwajibkan mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut saksi. Sumpah adalah sebuah jaminan bahwasannya apa yang diucapkan oleh saksi memang adalah sebenarnya. Sehingga jika dalam memberi kesaksian saksi terbukti memberi kesaksian palsu maka saksi telah merusak kepercayaan yang mana beresiko akan hilangnya kepercayaan masyarakat pada marwah pengadilan.

S.R. Sianturi menjelaskan kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHP yang berisi penggunaan kata sumpah palsu memiliki makna saksi memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah yang artinya saksi bersumpah terlebih dahulu baru kemudian menyampaikan keterangan, atau di bawah sumpah yang artinya

---

<sup>10</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hlm. 258.

saksi memberikan keterangan terlebih dahulu baru kemudian dikuatkan dengan sumpah.<sup>11</sup>

Kesaksian palsu yang berada dalam sumpah adalah memberikan suatu keterangan baik itu hanya sebagian saja maupun secara menyeluruh, serta baik itu tertulis maupun secara lisan yang terbukti tidak benar. Hal yang dapat timbul dari tindakan memberikan kesaksian yang palsu ini ialah dapat mengakibatkan hakim keliru dalam memutus perkara yang karena kekeliruan itu menimbulkan kerugian kepada pihak yang berperkara. Pasal 242 KUHP telah mengatur secara tegas mengenai kesaksian palsu yang kemudian didukung dengan penjelasan dari pasal 160 dan 174 KUHP.

Dalam hukum positif kesaksian dapat dikatakan sebagai kesaksian yang palsu apabila unsur-unsur berikut terpenuhi:<sup>12</sup>

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pemberi kesaksian.
2. Unsur objektif adalah, mengikat hubungan dengan keadaan, artinya keadaan dapat menjadi faktor penyebab kesaksian palsu dilakukan. Hal ini mencakup kemampuan dalam bertanggung jawab serta kesadaran akan diri dalam melakukan kesalahan.

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 124.

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997) hlm. 33.

## 2. Teori Kesaksian Palsu (*Syahādah Az Z̄r*)

*Syahādah* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kesaksian. Kemudian kata (الزور) *az Z̄r* dalam etimologi mempunyai arti *al kaẓib* (الكذب) yakni kebohongan atau kepalsuan. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Syahādah az Z̄r* merupakan kesaksian palsu atau kesaksian yang dusta. Islam jelas melarang seseorang memberikan kesaksian palsu.

Oleh sebab itu, apa yang diterapkan dalam hukum positif hari ini terkait larangan bersaksi palsu telah ada sejak Islam diturunkan dan menjadikan suatu syariat bagi manusia. Namun, pada hakikatnya hukum pidana Islam tetaplah menjadi hukum yang utama dibanding hukum positif. Hukum Islam jelas berbeda dengan hukum positif yang tidak ada larangan seseorang untuk menyembunyikan suatu kesaksian yang dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan tertulis mengenai kejahatan bagi seseorang yang dengan sengaja dan sadar telah menyembunyikan suatu kesaksian. Suatu kesaksian adalah sebuah hal penting karena terdapat kebenaran yang mampu melahirkan keadilan serta maslahat bagi pihak yang berperkara akan hilang dan sulit untuk diwujudkan apabila seseorang dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi bagi penyembunyi kesaksian atau kebenaran.<sup>13</sup>

Dalam *Tafsir al Qurṭubi* menjelaskan bahwa kesaksian palsu menjadi hal yang dilarang dan disetarakan besarnya ketegasan larangan akan perbuatan menyembah berhala. Bahkan dalam sebuah hadist Rasulullah pernah bersabda bahwa bersaksi palsu sama dosa serta larangannya dengan dosa melakukan syirik kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat larangan yang amat keras akan

---

<sup>13</sup> Abdul Qādir Audah, *At Tasyri' al Jina'i al Islāmiy Muqāranan bi al Qānūn al Waq'i*, Juz 1, (Dār al „Aẓl: Beirut, tt), hlm. 61.

bersaksi palsu. Oleh karena itu, apabila seorang hakim menemukan saksi yang melakukan perbuatan kesaksian palsu maka hendaklah hakim mentakzir kemudian memanggil saksi untuk mendengarkan apa yang saksi itu sampaikan agar saksi dengan kesaksian palsu nya tidak merugikan pihak lainnya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sungguh kesaksian palsu setara dengan menyekutukan Allah, maka keduanya dapat dikategorikan sebagai dosa besar. Majelis hakim diharapkan dapat benar-benar memperhatikan kebenaran suatu kesaksian agar nantinya kesaksian itu tidak merugikan orang lain.

Dalam hukum positif di Indonesia, sebelum saksi menyampaikan kesaksiannya saksi wajib memenuhi syarat formil yang ketentuannya diatur dalam Pasal 160 ayat 3 yaitu sumpah dilakukan dimuka pengadilan serta berdasarkan agama saksi, yang dalam kandungannya berisi bahwa kesaksian yang saksi sampaikan adalah sebuah kesaksian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus mengingatkan saksi dengan peringatan jika saksi berani dengan sengaja memberikan suatu kesaksian palsu maka saksi dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana sesuai undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Anshari al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam al Quran*, Jilid 6, (Kairo: Dār al Hadits, 2002), hlm. 372.

<sup>15</sup> Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, (Juli2016), hlm. 36.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penulisan yang terdiri dari yang sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menggunakan hukum normatif (*juridic normative*) atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yang artinya penelitian ini merupakan hasil dari karya piker manusia yang bahannya berasal dari bahan-bahan buku utama yang berkaitan dengan topic permasalahan yang di dukung juga dengan bahan buku lainnya mengenai penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>16</sup>

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yang artinya menganalisis dua atau lebih variabel, yakni mengkaji dan menganalisa dari persamaan dan juga perbedaan dari kedua sistem hukum yang dikaji.

Dalam pemilihan jenis penelitian hukum perlu melihat tujuan dari penelitian itu sendiri, maka untuk menyesuaikan tujuan dari skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normative atau studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

---

<sup>16</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.,1991), hlm. 109.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Adapun pengertian dari pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah mengutamakan dalam mengambil bahan hukum menekankan pada sumber dasar penelitian yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian maksud dari pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah metode penelitian yang mengkonstruksi topic pembahasan hukum melalui sumber kasus-kasus yang terkait dengan topic pembahasan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi terbaik untuk suatu peristiwa hukum yang nyata. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa kasus yang relevan dengan persoalan hukum yang dibahas.<sup>17</sup>

Sedangkan, Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) adalah menganalisis dua atau lebih variabel, menganalisis dua atau lebih variabel, yakni mengkaji dan menganalisa dari persamaan dan juga perbedaan dari kedua hukum yang dikaji. Dengan tujuan dapat menerangkan perbandingan dimensi baik itu kelebihan maupun kekurangan dari perbandingan yang dibahas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, “Pendekatan PerundangUndangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum” (<https://www.saplaw.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>), Diakses pada 8 Desember 2022, 12:03)

<sup>18</sup> Muhajir, “Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam”. Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman. Volume 2, Edisi 2, Juli 2013.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber, penulis menjadikan sumber primer menjadi sumber utama dan sekunder sebagai sumber pendukung, di antaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain :
  - a. Al-Qur'an dan Hadist
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain :
  - a. Buku Hukum Pidana
  - b. Buku Hukum Pidana Islam
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain :
  - a. Jurnal Hukum
  - b. Internet

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dengan menggali kaidah dari Al-Qur'an maupun hadist, norma ,asas-asas, peraturan perundang-undangan, doktrin (ajaran), serta putusan pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. XII, 2002), hlm. 206.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum data yang didapat dianalisa dengan cara *Deskriptif kualitatif*<sup>20</sup> dan *komparatif*<sup>21</sup> yang artinya data seluruh permasalahan yang ada diuraikan secara tegas dan jelas yang kemudian dibandingkan dua data yang berbeda yang nantinya dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari kedua objek pembahasan.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan cara jalan berpikir secara *deduktif*, yaitu dengan teknik menjelaskan topik pembahasan dengan bersifat umum kemudian dalam penjelasan akhir ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>22</sup> Dengan menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, yang artinya menyimpulkan dari berbagai penjelasan umum (*premis*) untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat dan logis yang kemudian dapat menciptakan suatu kebenaran baru yang didapat dari kebenaran terdahulu (*kontinu*).

---

<sup>20</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1995), hlm. 132.

<sup>21</sup> Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Transito, t.th.), hlm. 135-136.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 67.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah syarat untuk dapat memahami suatu karya tulis ilmiah dengan baik. Dalam sistematika penulisan penelitian ini penulis membagi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir

Dalam Bab *pertama*, penulis akan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian Bab *kedua*, penulis akan mengemukakan secara umum pengertian dari kesaksian dan kesaksian palsu menurut perspektif hukum positif dilanjutkan juga dalam perspektif hukum Islam. Penulis akan menjelaskan mulai dari saksi, ketentuan hukum saksi dipersidangan. Kemudian dijelaskan juga pertanggungjawaban dan perlindungan hak saksi sebagai pelaku kesaksian palsu dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Adapun Bab *ketiga*, merupakan analisis kasus kesaksian palsu di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Tlg dan kasus Qadzaf Ikhtilat pada Qanun Jinayat Aceh yang kemudian di analisa sanksi bagi pelaku dalam kasus tersebut dengan mengambil sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Setelah itu di analisa perbandingan ketentuan dan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu yang dalam isinya membandingkan perbedaan dan persamaan dengan mengambil sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Sementara Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang disertai pula dengan saran dari penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aat Syafaat, Sohari sahrani, dan Muslih. 2008. *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah Kenakalan Remaj.*, Jakarta.
- Abdul Hakim G. Nusantara, et all. 1986. *KUHAP dan Peraturan -peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Abdul Wahab Khlmf, 1994 *Ilmu Ushul Fiqh, cet. I*, Dina Utama, Semarang
- Abd Rahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Khurasani an-Nas'i. 1995. *Sunan an-Nas'i*. jilid VIII. Beirut.
- Abdul Qādir Audah. 1992. *At Tasyri' al Jina 'I al islāmiy Muqāranan bi al Qānōn al Waḍ'i*, Juz 1. Beirut.
- Abu'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1387 H/1967 M. *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Juz XIII. Mesir.
- Abu Daud Sulaiman Ibn Asy asy-Sijistani. 1973. *Sunan Abi Daud*, juz IV. Suria.
- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni, Bandung.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. 1974. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid IX. Dar al-Fikr. Beirut.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta.
- Al-Anshari. *Lisan al- 'Arab*. 1992. JUZ VII. Dar al-Shadir. Kairo.
- Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il. 2003. *Shahīhu-l-Bukhāri*, Dār Ibn Hazm. Beirut-Libanon.

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. Revisi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- As. Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hardjono Tjitrosoebono. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- H.A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ibn al-Human. 1970. *Syarah Fath al-Qadir*. juz VII. Musthafa al-Bab al-Halabi. Mesir.
- Ibn Hazm. 1972. *al-Muhalla*. jilid 10. Jumhuriyah al-‘Arabiyyah. Mesir.
- Ibnu Katsir. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid. II. Dar al-Fikr. Beirut.
- Imaning Yusuf. 2009. *Fiqh Jinayah*. Rafah Press. Palembang.
- Irfan Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Amzah. Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Jakarta.
- Louis Ma’luf. 1960. *al-Munjid*. Maktabah asy-Syarqiyyah. Beirut.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds). 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy. 1960. *Subul as-Salam*. Sulaiman Mar’iy. Singapura.

- Muhammad Salam Madzkur. 1964. *al-Qadha' fi al-Islam*. Dar an-Nahḍah al-‘Arabiyah. Kairo.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Press. Jakarta.
- Makhrus Munajat. 2004. *Fikih Jinayah : Hukum Pidana Islam*. Pesantren Nawesea Press. Yogyakarta.
- Muslim bin al-Hajāj al-Qusyairī. 1344 H. Shahīh Muslim, No. Hadis 137. Dār Ihya alKutub al-‘Arabīyah. Beirut.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2). Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- P. Joko Subagio. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Prof . K.H . Alie Yafie. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu. Bogor.
- Putusan Pengadilan Nomor : 328/Pid.B/2020/PN Tlg hal. 16-19
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea. Bogor.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.

- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta, Cet. XII. Jakarta.
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam*. Radar Jaya. Jakarta.
- Tatang M. Amrin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Cet. III. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta
- Winarno Surachmat. 1994. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Transito. Bandung.
- WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Zulkarnain Lubis Dan H. Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. PT.Aditya Andrebina Agung. Kencana.

## **JURNAL**

- Abdul Jamil. 2008. "*Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989*". *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.I. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta,
- Aldi Indra Tambuwun. 2016. "*Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu*", *Lex Privatum*. Vol. IV.

- Amelia Febriana. 2014. *Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.2, No. 3.
- Arbanur Rasyid. 2020. “*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAINPadangsidempuan. Vol. 6 No. 1.
- Brian Siahaan. 2015. *Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower)*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 4. No. 1.
- Fajar Laksono Soeroso. 2014. *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI.
- Gabriela K. Kaawoan. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Lex Administratum. Universitas Negeri Semarang.
- Hendra Gunawan. 2018. “*Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*”. Jurnal el Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Volume 2 Nomor 2.
- Ismail. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 4. No. 1.
- Muhajir. 2013. “*Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*”. Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman. Volume 2. Edisi 2.
- Priscilia Singal. 2013. *Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi.

- Priscilla Tazia Sulaiman. 2018. *Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan*. Jurnal Lentera Hukum. Vol. 5. No. 2.
- Rifandy Ritonga. 2016. *Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*. Keadilan Progresif. Universitas Bandar Lampung.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## **INTERNET**

- Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants. 2017. “*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*”  
Dikutip dalam <https://www.saplaw.top/pendekatanperundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>